

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Penelitian**

Alloh SWT telah menurunkan wahyu dalam bentuk al-qur'an agar dijadikan sebagai pedoman hidup manusia. Al-Qur'an berisi tentang aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat bagi seluruh umat manusia. Dalam kehidupan bermuamalah, islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas, salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah transaksi bisnis, transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan untuk dimuliakan dalam islam.

Salah satu bentuk dari muamalah adalah jual-beli, Jual beli mempunyai banyak pengertian dalam istilah Fiqh islam disebut dengan al-ba'I yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Jual beli adalah suatu hubungan muamalah yang dibolehkan oleh Alloh SWT yaitu salah satu transaksi yang dibenarkan selama memenuhi syarat dan rukun secara lengkap, dan prinsip Hukum Islam dalam jual beli adalah halal.

Penghalalan Alloh terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Alloh menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. Makna yang kedua adalah Alloh menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, seperti firman Alloh dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Rosululloh bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*Artinya : “Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masingmasing” (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan yang lain).<sup>2</sup>*

Sebagai individu yang memberikan otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah SWT akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan-Nya.

Jual beli merupakan akad yang setiap pemenuhannya seseorang tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain. Jual beli yang dimaksud di sini ialah jual beli yang berlandaskan syariat islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lain yang mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain dalam praktiknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan

---

<sup>2</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no.2180 dan Ibnu Hibban no. 4967, (Al-Mulakhash AlFiqhiy,Syaikh Shalih Fauzan, 2/9)

kemaslahatan, menghindari kemadharatan dan tipu daya. Jual beli adalah salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan harus melibatkan orang lain.

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Oleh karena itu islam menetapkan syarat syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli antara lain Ijab dan Qabul (akad). Syarat ijab dan qabul adalah jangan ada yang memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, kemudian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan bertransaksi dengan penuh kerelaan. Selanjutnya rukun jual beli adalah objek akad, dengan syarat harus halal, bermanfaat bagi manusia, kemudian milik sendiri, dapat diserahkan dan diketahui oleh pembeli dan penjual ('Aqid) dengan jelas. Adapun syarat 'Aqid adalah Baligh, berakal dan tidak boros. Apabila syarat dan Rukun jual beli ini dilaksanakan dengan baik maka terlaksanakannya syarat jual beli yang sah.

Di Indomaret di Desa Gondang kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung merupakan jaringan minimarket yang menyediakan berbagai macam jenis produk dan hampir semua barang ada dan tersedia mulai dari alat-alat rumah tangga yang tentunya sudah sesuai dengan daya kebutuhan para masyarakat di perumahan maupun perkantoran, terutama kebutuhan pokok salah satunya minyak goreng yang sedang langka dan sulit ditemukan di pasaran. Indomaret di Desa Gondang kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung merupakan Indomaret satu-satunya yang menerapkan jual beli

minyak goreng bersyarat dengan barang lain. Karena, di Indomaret lain hanya menggunakan syarat KTP sebagai bukti sudah melakukan pembelian minyak goreng selain itu Indomaret di Desa Gondang kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung lokasinya juga strategis dan dekat dengan pemukiman masyarakat sehingga ketika diberlakukan jual beli minyak goreng bersyarat dengan barang lainpun masih saja banyak peminatnya.

Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat khususnya para ibu-ibu untuk membuat berbagai macam olahan masakan sehari hari mulai dari masakan untuk keluarga sampai masakan untuk jualan di warung makan. Menghadapi kondisi pasar yang mudah berganti ganti di saat ekonomi sedang kurang stabil membuat ketersediaan minyak goreng di pasaran semakin sulit untuk di dapatkan. Kurangnya ketersediaan minyak goreng di pasar membuat harga minyak goreng menjadi naik sehingga banyak masyarakat yang merasa keberatan dengan naiknya harga minyak goreng. Sehingga pihak Indomaret di desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung menerapkan Praktik jual beli minyak goreng bersyarat dengan barang lain.

Dalam kondisi harga dan ketersediaan minyak goreng yang tidak stabil, berbagai cara dilakukan oleh para pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang sepadan di saat sulitnya untuk menyetok minyak goreng, Seperti cara yang dilakukan oleh pihak Indomaret di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung adalah dengan memberlakukan persyaratan di setiap pembelian 1pcs minyak goreng.

Dalam hal ini tidak sedikit dari pihak kalangan pembeli yang merasa diberatkan dengan diberlakukannya syarat terhadap pembelian minyak goreng, yang mana di berlakukannya syarat tersebut dirasa lebih menguntungkan pihak Indomaret di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung di saat kondisi ketersediaan minyak goreng di pasaran belum stabil.

Pembelian minyak goreng di Indomaret di desa Gondang Gondang Kabupaten Tulungagung terdapat kejanggalan dalam praktik jual belinya pada saat pembeli ingin membeli minyak goreng di Indomaret di desa Gondang Gondang Kabupaten Tulungagung tersebut pihak pembeli diwajibkan juga membeli barang lain sebagai pendamping minyak tersebut. Padahal pembeli hanya menginginkan membeli minyak goreng saja. Minyak goreng merupakan kebutuhan sehari-hari yang selalu dibutuhkan pembeli maka dengan terpaksa pembeli membeli minyak tersebut dengan syarat membeli barang lainnya yang belum tentu dibutuhkan. Praktik tersebut berlangsung sejak awal tahun 2022 tepatnya ketika kondisi pasar sedang dalam kelangkaan minyak goreng.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dari itu peneliti tertarik untuk mencoba membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Dengan Barang Lain (Studi Kasus Di Indomaret Di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpedoman dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli minyak goreng bersyarat di Indomaret di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli minyak goreng bersyarat dengan barang lain di Indomaret di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli minyak goreng bersyarat di Indomaret di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung?
2. untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli minyak goreng bersyarat dengan barang lain di Indomaret di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ?

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu bagi diri peneliti sendiri digunakan sebagai penambah khasanah keilmuan yang telah diperoleh peneliti dari perkuliahan, sehingga peneliti selain mendapat dari

pembelajaran formal juga mendapat dari pembelajaran non formal. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang praktik investasi dalam prespektif hukum Islam.

## 2. Secara Praktis.

### a. Bagi Indomaret

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi Indomart di desa Gondang Gondang Kabupaten Tulungagung untuk kedepannya sebagai bahan pertimbangan dalam menyelenggarakan investasi saham yang sesuai dengan hukum islam.

### b. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terhadap praktik investasi saham yang sesuai dengan hukum islam

### c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk, arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi; (datang, pergi) melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan sebagainya). Sedangkan yang dimaksud dengan tinjauan

dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum islam mengenai praktik jual beli minyak goreng bersyarat dengan barang lain di Indomaret di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.<sup>3</sup>

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat kaidah atau norma (body of rule) yang bersumber dari ajaran islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunah, serta kemudian diterapkan secara nyata oleh pemeluknya, yang mana pelanggarannya diancam dengan sanksi baik dunia maupun akhirat. Keseluruhan norma dimaksud dalam rangka mencapai suatu kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Ulama ushul berpendapat bahwa hukum islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Pendapat tersebut jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama fiqh yang mengatakan bahwa hukum islam merupakan segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat islam.<sup>4</sup>

## 3. Jual Beli dengan Sistem Bersyarat

ialah jual beli yang bertentangan dengan prinsip dasar kontrak berupa kebebasan para pihak. Adanya syarat ini mengakibatkan hilangnya kebebasan salah satu pihak. Di setiap transaksi pada dasarnya tidak boleh

---

<sup>3</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005), hal. 336

<sup>4</sup> Khotibul Umam, *Hukum Islam Dan Acara Peradilan Agama*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), hal.1.4-1.5.



ada pihak yang dirugikan atau terdzolimi. Jual beli bersyarat ini mensyaratkan komoditas barang lain untuk dibeli sebelum pembelian barang lain.<sup>5</sup>

#### 4. Minyak Goreng

Minyak goreng adalah minyak pangan yang fungsi utamanya digunakan untuk menggoreng bahan makanan. Sesuai namanya, minyak goreng juga lazim dijumpai dalam bentuk cair dalam suhu ruang. Minyak juga dapat diartikan sebagai bahan pangan dengan komposisi utama Triglicerida yang berasal dari bahan nabati dengan tanpa perubahan kimiawi termasuk Hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng.<sup>6</sup>

### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

---

<sup>5</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Preñada Media, 2005), hal. 36.

<sup>6</sup> Pamuji Raharjo, dkk., *Minyak Goreng Untuk Pengolahan Pangan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2021), hal. 1

## **BAB I: Pendahuluan,**

terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

## **BAB II: Kajian Teori**

membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan adapun sub bab dalam teori ini adalah Hukum Islam tentang jual beli dan juga Penelitian Terdahulu.

## **BAB III: Metode Penelitian**

terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

## **BAB IV: Hasil Penelitian**

yaitu dari pelaksanaan suatu penelitian. Terdiri dari paparan data terkait dengan praktik praktik jual beli minyak goreng bersyarat di Indomaret di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.

## **BAB V: Pembahasan**

terdiri dari hasil temuan melalui teori penelitian terdahulu yang telah ada, adapun subbab dalam pembahasan ini adalah pembahasan

tentang praktik jual beli minyak goreng bersyarat di Indomaret di Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung..

## **BAB VI: Penutup**

dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.